



PUTUSAN

NOMOR : 724 /Pdt.G/2016 /PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT Perempuan ,Warga Negara Indonesia tempat dan tanggal lahir Denpasar, 19-01-1984 NIK.51710459018XXXXX Agama Hindu ,pekerjaan Karyawan Swasta beralamat Jalan Ahmad Yani Gang Toh Jaya N0. 37 Denpasar Tlp. 0878603XXXXX dan selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

Melawan :

TERGUGAT. Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Denpasar,21-09-1983 Agama Hindu , pekerjaan karyawan swasta , beralamat : Denpasar Utara Tlp. 0812382XXXXX yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2016 , dengan No. 724 / Pdt.G/ 2016/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Made Bagia pada tanggal 02 Juli 2001 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2012, sesuai dengan kutipan

Akta perkawinan Nomer : 2464/K. /2012 (Fotocopy terlampir) ;

2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut dikarunia tiga orang anak yaitu :

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan lahir di Denpasar, 05 Nopember 2001 telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 5271-LT-12122012-0013 (Fotocopy terlampir)

- **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan lahir di Denpasar, 28 Agustus 2007 telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 5271-LT-12122012-0013 (Fotocopy terlampir)

- **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan lahir di Denpasar, 30 September 2003 telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 5271-LT-12122012-0023 (Fotocopy terlampir);

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat ;
6. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat dan tidak ada perubahan dari Tergugat dan kira – kira pada Tahun 2014 puncak pertengkaran , Penggugat pergi dari rumah yang selama ini di tempati oleh Penggugat dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat sudah pisah ranjang (rumah) dengan Tergugat sampai gugatan ini diajukan.
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ,Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinanya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;
8. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percek-cokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Made Bagia pada tanggal 02 Juli 2001 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 2464/K. /2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan lahir di Denpasar, 05 Nopember 2001 telah dicatatkan di Kepala Dinas

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 5271-LT-12122012-0013

- **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan lahir di Denpasar, 28 Agustus 2007 telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 5271-LT-12122012-0013 .

- **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , Perempuan lahir di Denpasar, 30 September 2003 telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 5271-LT-12122012-0023 tetap berada pada Tergugat selaku Purusa dan tetap memberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menengok mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil dari

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar menurut risalah panggilan Jurusita tertanggal 20 Oktober 2016 dan 28 Oktober 2016 yang telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dipanggil dengan patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada guggatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2462 K / 2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, (tertanda P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-121220212 -0023 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (tertanda P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-12122012-0018, tanggal 30 Desember 2012 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (tertanda P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171040612070018, tanggal 6-12-2007, atas nama kepala keluarga TERGUGAT (tertanda P.4);
5. Asli surat keterangan tertanggal 27 Desember 2016, No.470/17/XII/2016 atas nama TERGUGAT, (tertanda P.5)

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya tanpa di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama hindu di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2001 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 05 Nopember 2001 ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 28 Agustus 2007 ;
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 30 September 2003;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi ;
- Bahwa penyebab ketidakcocokan , Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh bahkan Penggugat sekarang sudah kawin lagi dan sudah mempunyai anak dengan laki – laki lain ;
- Bahwa Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut bersama Bapaknya (Tergugat) ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat ;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama hindu di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2001 ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 05 Nopember 2001 ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 28 Agustus 2007 ;
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 30 September 2003;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi ;
 - Bahwa penyebab ketidakcocokan , Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh bahkan Penggugat sekarang sudah kawin lagi dan sudah mempunyai anak dengan laki – laki lain ;
 - Bahwa Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut bersama Bapaknya (Tergugat) ;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Made Bagia pada tanggal 02 Juli 2001

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 2464/K. /2012 ;

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 05 Nopember 2001 ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 28 Agustus 2007 ;
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 30 September 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat selingkuh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menikah lagi, Penggugat menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat menikah dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan sekalipun telah dipanggil, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, setelah Majelis mencermati relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada pihak Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2016 dan 28 Oktober 2016, Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, menurut hemat Majelis bahwa pihak Tergugat telah tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara Aquo dan oleh karenanya pula maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan perkara Aquo cukup alasan untuk diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P1 sampai dengan P.4 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Made Bagia pada tanggal 02 Juli 2001 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2012

dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 05 Nopember 2001 ;
- ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 28 Agustus 2007 ;
- ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 30 September 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu saksi **SAKSI 1 PENGUGAT** (Ibu kandung Penggugat) dan saksi **SAKSI 2 PENGUGAT** (adik kandung Penggugat) menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan disebabkan karena Penggugat selingkuh sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat , bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dimana sekarang Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menikah lagi dengan orang lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak terlihat untuk mempertahankan perkawinannya karena disamping Tergugat tidak peduli dengan proses persidangan juga tidak memberi jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum ke 4 agar menetapkan I Gede Januarta ,berada dalam asuhan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , sekarang tinggal bersama ayahnya (Penggugat) dan dalam keadaan baik-baik maka menurut Majelis, karena Hukum Adat Bali menganut sistim Patrilineal / kebapaan (Purusa), Tergugat diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut dan tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengunjungi , menemui anaknya guna melimpahkan kasih sayang tanpa ada halangan dari Penggugat ataupun pihak ketiga lainnya , oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-4 adalah beralasan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 149 Rbg, UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Made Bagia pada tanggal 02 Juli 2001 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 05 Nopember 2001 ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 28 Agustus 2007 ;
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan lahir di Denpasar, 30 September 2003;

Tetap berada dibawah kekuasaan Tergugat (Ayahnya) selaku Purusa dengan tetap memberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menengok mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis , tanggal 5 Januari 2017** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **Made Sukerani,S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila , SH.MH dan I Dewa Gede Suarditha, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **Ni Made Seri Utami,SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 I WAYAN SUKANILA ,SH.MH

MADE SUKERENI,SH.MH .

2 I DEWA GEDE SUARDITHA,SH

Panitera Pengganti

NI MADE SERI UTAMI,SH.

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 375.000,-
- Biaya PNBP Relas panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 476.000,-

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Mei 2015 No. 231 / Pdt.G / 2016 /PN.Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 13 Mei 2016 ;

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI MADE SERI UTAMI ,SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan verset terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Mei 2016 , No. 231 / Pdt.G / 2016 /PN.Dps telah lewat sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Mei 2016 ;-----

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI MADE SERI UTAMI ,SH.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA,SH

NIP. : 19571231 197603 1 00 2

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 21 April 2015 , Nomor : 190/Pdt G/2015/PN Dps. ini
diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada hari :
tanggal 2015 , dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Biaya Legalisasi.....Rp.10.000,-
2. Upah tulis Rp. 4.800,-
3. Meterai Rp. 6.000.-
- J u m l a h Rp. 20.800,-

Hal 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 724/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)